

**MATRIKS PERBANDINGAN
PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 89 TAHUN 2017 DAN
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,	BUPATI BARITO KUALA,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;</p>	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19), Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan untuk mencegah serta meminimalisir penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>

<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>
<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);</p>
<p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 9, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17/2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 45);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);</p>
<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Jawa Timur Nomor 38/2016);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);</p>
<p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p>
	<p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);</p>

	11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
	12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 1);
	13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
	14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
	15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
	Pasal I
	Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 89), diubah sebagai berikut.
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.	1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.	3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Camat adalah camat dalam Kabupaten Barito Kuala sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.	4. Camat adalah camat dalam Kabupaten Barito Kuala sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	5. Desa adalah desa-desa di Barito Kuala selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melakukan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepada desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Kuala dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.	11. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kali bergelombang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.	13. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.	14. Tim Teknis adalah Tim yang memfasilitasi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, sosialisasi, pelatihan dan simulasi dalam proses pemilihan kepala desa dengan cara elektronik.
15. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.	15. Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU adalah tim teknis yang membantu ketugasan Panitia Pemilihan tingkat Daerah dalam penyiapan system pemilihan kepada desa secara elektronik.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepada desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.	16. Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang membantu ketugasan KPPS dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik di tempat pemungutan suara.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.	17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.	18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara.

19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.	19. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
20. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.	20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.	21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenaran serta ditambah dengan pemilih baru.	22. Pemilih adalah penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.	23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.	24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon kepala desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.	25. Penduduk Desa Setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
26. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.	26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.	27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Hari adalah Hari Kalender.	28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
	29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
	30. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon.
	31. Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
	32. Elektronik voting yang selanjutnya disebut e-voting adalah sistem elektronik yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menghitung perolehan suara, memlihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
	33. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suaa baik berbentuk kertas maupun elektronik.

	34. Pemberian Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu foto/gambar calon dalam surat suara atau menyentuh salah satu foto/tanda gambar calon menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
	35. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
	36. Pelaksana Harian adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas rutin dari Kepala Desa yang berhalangan sementara karena cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
	37. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
	38. Terdakwa adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
	39. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
	40. Hari adalah Hari Kalender.
	2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK, PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN	BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK, PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Desa Serentak	Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Desa Serentak
Pasal 2	Pasal 2
(1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; (2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bergelombang pada tahun 2015, 2017, dan 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (3) Pemilihan Kepala Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada akhir masa jabatan sebelumnya; (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.	(1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa; b. kemampuan keuangan daerah; dan c. ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa. (3) dihapus (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
	3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 2A
	(1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara serentak dalam 1 (satu) hari atau bertahap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu: a. Sistem pemilihan non elektronik dengan mencoblos kertas surat suara; dan/atau b. Sistem pemilihan elektronik dengan <i>e-voting</i> .

	(3) Sistem pemilihan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah.
	Pasal 2B
	(1) Pemungutan suara secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketersediaan jumlah peralatan <i>e-voting</i> dan anggaran pendukung sistem pemilihan secara elektronik. (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan untuk seluruh Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, penentuan desa yang melaksanakan sistem pemilihan elektronik mempertimbangkan usulan Camat dalam rangka pembelajaran/sosialisasi/proyek percontohan kepada masyarakat dalam rangka penerapan teknologi informasi. (3) Desa yang melaksanakan sistem pemilihan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
	4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kabupaten	Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 3	Pasal 3
(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang beranggotakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak keluarnya Keputusan Bupati tentang tanggal pemungutan suara. (3) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 19 (sembilan belas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. (4) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. Pengarah; b. Penanggung jawab; c. Ketua; d. Wakil Ketua; e. Sekretaris; f. Bendahara; g. Koordinator; dan h. Anggota dengan ketentuan paling banyak 12 (dua belas) orang anggota. (5) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari: a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah; b. satuan tugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Kabupaten Barito Kuala; dan c. perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak keluarnya Keputusan Bupati tentang tanggal pemungutan suara. (3) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. (4) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. Pengarah; b. Penanggung jawab; c. Ketua; d. Wakil Ketua; e. Sekretaris; f. Bendahara; g. Koordinator; dan h. Anggota dengan ketentuan paling banyak 14 (empat belas) orang anggota. (5) Susunan anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
	5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
(1) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi: a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kabupaten; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;	(2) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi: a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;

<p>c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;</p> <p>d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;</p> <p>e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;</p> <p>f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;</p> <p>g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(3) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.</p>	<p>c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;</p> <p>d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;</p> <p>e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;</p> <p>f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;</p> <p>g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;</p> <p>h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;</p> <p>i. membatalkan penetapan calon Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam hal ditemukan 1 (satu) calon Kepala Desa yang sama ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa pada 2 (dua) desa atau lebih; dan</p> <p>j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(3) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.</p>
	Pasal 4A
	<p>(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf b, dapat dibantu oleh Tim Teknis.</p> <p>(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>(3) TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diisi oleh Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi Informasi dan mampu mengoperasikan komputer dan/atau memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(4) TTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diisi oleh Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan mengenai Teknologi Informasi dan mampu mengoperasikan komputer.</p> <p>(5) TTU dan TTL mengikuti pelatihan penggunaan sistem pemilihan Kepala Desa secara elektronik dari lembaga yang berwenang.</p> <p>(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
	Pasal 4B
	<p>(1) TTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a bertugas:</p> <p>a. membantu pelaksanaan pelatihan dari lembaga yang berwenang kepada TTL untuk dapat mempergunakan peralatan pemilihan Kepala Desa secara elektronik;</p> <p>b. memberikan atau mendampingi sosialisasi penggunaan peralatan pemilihan Kepala Desa secara elektronik kepada masyarakat, panitia pemilihan tingkat desa, dan KPPS;</p> <p>c. melakukan persiapan dan memastikan peralatan pemilihan Kepala Desa secara elektronik berfungsi dengan baik sebelum diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;</p> <p>d. memasukkan Daftar Pemilih Tetap ke dalam aplikasi;</p> <p>e. membuat surat suara elektronik;</p> <p>f. monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara elektronik;</p> <p>g. membantu menyelesaikan permasalahan apabila terjadi gangguan menyangkut hal-hal teknis pada peralatan pemilihan Kepala Desa secara elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil;</p> <p>h. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik; dan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> i. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Kepala Desa secara elektronik. <p>(2) TTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membantu TTU dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara elektronik; b. memberikan pelatihan kepada KPPS untuk dapat mempergunakan peralatan pemilihan Kepala Desa secara elektronik; c. mendampingi penyerahan peralatan pemilihan Kepala Desa secara elektronik dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada KPPS; d. membantu KPPS melakukan pemeriksaan perlengkapan pemilihan Kepala Desa secara elektronik; e. melakukan uji fungsi peralatan elektronik pemilihan sebelum diserahkan kepada KPPS; f. menyiapkan peralatan pemilihan Kepala Desa secara elektronik di TPS sampai dapat digunakan dalam pemungutan suara; g. membantu pelaksanaan uji fungsi peralatan elektronik pada hari pemungutan suara yang dilakukan KPPS sebelum dimulainya proses pemungutan suara; h. memastikan data pemungutan suara dalam peralasan pemilihan Kepala Desa secara elektronik dalam keadaan kosong sebelum dimulainya proses pemungutan suara; i. melakukan penyimpanan data elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik di TPS untuk diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat daerah melalui TTU pada saat berakhirnya proses pemungutan suara; j. membantu pelaksanaan penyerahan peralatan pemilihan Kepala Desa secara elektronik dari KPPS kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya proses pemungutan suara; dan k. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Kepala Desa secara elektronik.
	6. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Panitia Pengawas Kecamatan	Bagian Ketiga Panitia Pengawas Kecamatan
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Untuk pengawasan pelaksanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, Camat membentuk Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.</p> <p>(2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Camat sebagai Pengarah; b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua; c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris; d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai Anggota; e. Anggota Koramil sebagai Anggota; f. Anggota Polsek sebagai Anggota; g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai Anggota; h. Kepala KUA Kecamatan sebagai Anggota; i. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagai Anggota. <p>(3) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa; dan c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. <p>(4) Panitia Pengawas berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara; b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; 	<p>(1) Untuk pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan penerapan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.</p> <p>(2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Camat, Pimpinan Kepolisian dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia sebagai Pengarah; b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua; c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris; d. Kepala Puskesmas sebagai Anggota; e. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai Anggota; f. Anggota Koramil sebagai Anggota; g. Anggota Polsek sebagai Anggota; h. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai Anggota; i. Kepala KUA Kecamatan sebagai Anggota; j. 1 (satu) orang Anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagai Anggota. <p>(3) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; e. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa; f. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

<p>c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.</p> <p>(5) Panitia Pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>g. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Desa serta unsur terkait lainnya;</p> <p>h. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan</p> <p>i. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.</p> <p>(4) Panitia Pengawas berkewajiban:</p> <p>a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;</p> <p>b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;</p> <p>c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.</p> <p>(5) Panitia Pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>
<p>Panitia Pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan di desa dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>7. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PANITIA PEMILIHAN DI DESA</p>	<p style="text-align: center;">BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PANITIA PEMILIHAN DI DESA</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan di Desa</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan di Desa</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>
<p>(1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan yang difasilitasi Pemerintah Desa, untuk membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.</p> <p>(2) Rapat persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota DPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh Masyarakat dalam rangka membahas:</p> <p>a. pembentukan Panitia Pemilihan Desa dan menetapkan pengesahan susunan Panitia sesuai usulan panitia Pemilihan Desa;</p> <p>b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; dan</p> <p>c. tahapan Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(3) Rapat persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan berpedoman pada tata kerja panitia pemilihan yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada BPD.</p>	<p>(1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan yang difasilitasi Pemerintah Desa, untuk membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.</p> <p>(2) Rapat persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam rangka membahas:</p> <p>a. pembentukan Panitia Pemilihan Desa dan menetapkan pengesahan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan</p> <p>b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; dan</p> <p>c. tahapan Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(3) Rapat persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan berpedoman pada tata kerja panitia pemilihan yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada BPD.</p> <p>(6) Honorarium panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBDesa.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>
<p>(1) Panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.</p> <p>(2) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan dari masing-masing Ketua Rukun Tetangga dengan melihat kenetralan dan integritas dari masing-masing unsur.</p>	

<p>(3) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak boleh menjadi panitia pemilihan desa.</p> <p>(4) Apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, BPD belum menetapkan panitia pemilihan desa maka camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.</p> <p>(5) Fasilitas camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mempercepat proses pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.</p>	
	8. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Pengesahan anggota panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh anggota BPD, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, PKK, karang taruna) dan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya).</p> <p>(2) Anggota panitia pemilihan desa yang telah mendapatkan pengesahan dari BPD mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan formasi susunan kepanitiaan secara demokratis terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua; Sekretaris; Bendahara; Anggota; dan Keamanan. <p>(3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Ketua Panitia Pemilihan desa terpilih kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPD.</p> <p>(5) Susunan kepanitiaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.</p>	<p>(1) Pengesahan anggota panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Anggota BPD, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, PKK, karang taruna) dan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya).</p> <p>(2) Anggota panitia pemilihan desa yang telah mendapatkan pengesahan dari BPD mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan formasi susunan kepanitiaan secara demokratis terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua; Sekretaris; Bendahara; dan Anggota. <p>(3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh ketua panitia pemilihan desa Terpilih kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPD.</p> <p>(5) Susunan kepanitiaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.</p>
	9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Panitia pemilihan desa mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat; melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon; menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; melaksanakan pemungutan suara; menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. <p>(2) Panitia pemilihan desa berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu; 	<p>(1) Panitia pemilihan desa mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat; melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon; menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; melaksanakan pemungutan suara; menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; menetapkan calon Kepala Desa terpilih; memberikan arahan, bimbingan, dan melakukan pendampingan serta pengawasan kepada KPPS; dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

<p>b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;</p> <p>c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;</p> <p>d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;</p> <p>e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati;</p> <p>f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.</p> <p>(3) Dalam hal panitia pemilihan desa tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai panitia pemilihan Kepala Desa.</p>	<p>(2) Panitia pemilihan desa berkewajiban:</p> <p>a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;</p> <p>b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;</p> <p>c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;</p> <p>d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;</p> <p>e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati;</p> <p>f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.</p> <p>(3) Dalam hal panitia pemilihan desa tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai panitia pemilihan Kepala Desa.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>
<p>Panitia pemilihan Kepala Desa dilarang:</p> <p>a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam kemenangan salah satu calon Kepala Desa;</p> <p>b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon Kepala Desa;</p> <p>c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Kepala Desa; dan</p> <p>d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon Kepala Desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p>
<p>(1) Apabila ada anggota panitia pemilihan berhenti, maka keanggotannya digantikan dari unsur Perangkat desa, atau pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.</p> <p>(2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. atas permintaan sendiri; dan</p> <p>c. diberhentikan.</p> <p>(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:</p> <p>a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;</p> <p>b. berstatus sebagai terangka dalam tindak pidana;</p> <p>c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala desa; dan</p> <p>d. terlibat kampanye Calon kepala Desa.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>10. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p>
	<p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu oleh KKPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(2) KKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p>a. memasang Daftar Pemilih Tetap, tanda gambar Calon Kepala Desa, dan Plano Penghitungan Suara di TPS;</p> <p>b. memeriksa perlengkapan pemungutan suara beserta dokumen administrasi lainnya sebelum penyerahan peralatan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. menyiapkan dan mengatur tata letak di TPS dan perlengkapannya; d. menyiapkan dan membuat dokumen administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; e. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; f. menyimpan semua dokumen administrasi hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat desa pada saat berakhirnya proses pemungutan suara; g. menyampaikan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa; h. menyampaikan berita acara beserta lampirannya kepada para saksi; i. menyampaikan struk hasil pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Daerah melalui TTL untuk TPS dengan pemungutan suara secara elektronik; dan j. melaksanakan tugas lain dalam pemilihan Kepala Desa. <p>(3) Honorarium serta biaya operasional KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa.</p>
	Pasal 12B
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang di tiap TPS yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa. (2) KPPS dalam melaksanakan ketugasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibantu oleh 2 (dua) orang petugas keamanan. (3) Pemungutan suara dengan sistem nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) huruf a, KPPs terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dan harus memenuhi syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. penduduk/masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk Desa yang bersangkutan; b. berpendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat; dan c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun. (4) Pemungutan suara dengan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf b, KPPS terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua; b. Petugas verifikasi; c. Petugas generator; d. Petugas bilik; dan e. Petugas tinta. (5) Ketua KPPS dan petugas tinta diisi oleh warga setempat, sedangkan petugas verifikasi, petugas generator, dan petugas bilik selain harus warga setempat juga mampu mengoperasikan komputer.
BAB IV PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	BAB IV PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13	Pasal 13
<ul style="list-style-type: none"> (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa. (2) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang didanai APBD Kabupaten diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan. (3) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh SKPD yang membidangi. (4) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan. (5) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja panitia pemilihan dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel. (6) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten. (7) Dana bantuan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pada saat pemungutan suara. 	Tetap

(8) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang di danai APBDesa diajukan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.	
BAB V PENETAPAN PEMILIH	BAB V PENETAPAN PEMILIH
Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih	Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pasal 14	Pasal 14
(1) Panitia Pemilihan menggunakan DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa setempat. (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dengan cara memperbaiki DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk Desa setempat. (3) Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan pemilih: a. memenuhi syarat usia pemilih yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; c. pindah domisili ke desa lain; atau d. belum terdaftar. (4) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. (5) Penetapan DPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.	Tetap
Pasal 15	Pasal 15
(1) DPS Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diumumkan di Kantor Desa, balai Desa dan di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari. (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai: a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut; c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
(1) Syarat-syarat pemilih adalah: a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah. b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;	Tetap

<p>d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.</p> <p>(2) Pemilih hanya di daftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.</p> <p>(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.</p>	
<p>Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih</p>	<p>Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih</p>
<p>Pasal 17</p>	<p>Pasal 17</p>
<p>(1) Pemilih yang Namanya sendiri dan/atau keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data asal usul dan/atau temuannya.</p> <p>(4) Apabila hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat pemilih maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.</p> <p>(5) Pencatatan data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 18</p>	<p>Pasal 18</p>
<p>(1) DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman DPS yang sudah diperbaikidan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitungn sejak tanggal perbaikan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 19</p>	<p>Pasal 19</p>
<p>(1) Dalam hal masih terdapat usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.</p> <p>(2) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat-syarat pemilih, maka Panitia Pemilihan kembali melakukan perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan.</p> <p>(3) Perbaikan kembali DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbaikan yang bersifat final dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berakhir.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 20</p>	<p>Pasal 20</p>
<p>(1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan, BPD, dan dapat dihadiri Calon Kepala Desa dan Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).</p> <p>(3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan notulensi rapat.</p> <p>(4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan diumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.</p> <p>(5) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.</p> <p>(6) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya harus terdaftar dalam DPT yang telah disahkan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PENCALONAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PENCALONAN</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengumuman dan Persyaratan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengumuman dan Persyaratan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p>
<p>(1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (Sembilan) hari.</p> <p>(2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WITA dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WITA sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkai 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.</p> <p>(5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat telah ditutup ternyata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Camat bahwa perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari; b. apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a, pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pilkades tidak bisa dilanjutkan, maka Pilkades dilanjutkan ke tahap berikutnya dituangkan dalam notulen rapat berita acara; c. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud huruf a masa jabatan Kepala Desa berakhir bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>11. Ketentuan Pasal 22 huruf a dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p>
<p>Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu); 	<p>Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

<ul style="list-style-type: none"> b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. fotocopy ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak; e. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. surat Keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala. g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Barito Kuala; h. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; i. daftar riwayat hidup; j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai; k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dibuat di atas kertas bermaterai cukup; l. surat keterangan tempat tinggal dari RT; m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa; n. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat; o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai; q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai; r. surat pernyataan bersedia mendanai biaya pelaksanaan pemungutan suara jika terjadi pemilihan ulang; s. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai; t. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai; dan u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. fotocopy ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak; e. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. surat Keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala dan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala; g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Barito Kuala; h. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; i. daftar riwayat hidup; j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai; k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dibuat di atas kertas bermaterai cukup; l. surat keterangan tempat tinggal dari RT; m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa; n. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat; o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai; q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai; r. surat pernyataan bersedia mendanai biaya pelaksanaan pemungutan suara jika terjadi pemilihan ulang; s. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai; t. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai; dan u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
	12. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23	Pasal 23
(1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.	(1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

<p>(2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.</p> <p>(3) Selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, agar melampirkan bukti berupa fotocopy keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>(2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.</p> <p>(3) Selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, agar melampirkan bukti berupa fotocopy keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>(4) Penduduk dengan KTP luar Kabupaten Barito Kuala, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, huruf g, huruf h, huruf l, huruf m, dan huruf n, disesuaikan dengan wilayah kependudukan yang bersangkutan.</p> <p>(5) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar menjadi bakal calon hanya dibenarkan mendaftarkan diri pada 1 (satu) Desa.</p> <p>(6) Dalam hal ditemukan 1 (satu) calon ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa pada 2 (dua) Desa atau lebih, calon Kepala Desa dapat dikenakan sanksi diskualifikasi sebagai Calon Kepala Desa pada setiap desa dimaksud.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>
<p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Anggota TNI/POLRI aktif yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, juga wajib mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku pada TNI/POLRI.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p>
<p>(1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.</p> <p>(2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.</p> <p>(3) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan berhenti dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyaringan Bakal Calon</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyaringan Bakal Calon</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>
<p>(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.</p> <p>(2) Dalam hal masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan selama 5 (lima) hari untuk melengkapi.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>(3) Apabila setelah batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, dan atau perbaikan berkas masih terdapat kekurangan, maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam rangka penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.</p> <p>(5) Hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p>
<p>(1) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.</p> <p>(2) Masukan masyarakat disampaikan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis.</p> <p>(3) Terhadap masukan masyarakat, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi dan kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penetapan Calon</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penetapan Calon</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p>
<p>(1) Apabila hasil penyaringan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>
<p>(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.</p> <p>(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p>
<p>(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi Psikotes yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>(2) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, dengan menunjuk jasa lembaga penyelenggara psikotes yang direkomendasikan pemerintah daerah.</p> <p>(3) Hari dan tanggal pelaksanaan psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(4) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.</p> <p>(5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.</p> <p>(6) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.</p>	
<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal 31</p>
<p>(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh para calon.</p> <p>(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.</p> <p>(6) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa maka berlaku Pasal 29.</p> <p>(7) Apabila setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa maka tanda gambar atau foto calon Kepala Desa maka tanda gambar atau foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Deklarasi Damai</p>	<p>Bagian Ketiga Deklarasi Damai</p>
<p>Pasal 32</p>	<p>Pasal 32</p>
<p>(1) Pemilihan Kepala Desa menggelar acara Deklarasi Damai yang diikuti oleh semua calon Kepala Desa dan undangan lainnya.</p> <p>(2) Acara deklarasi damai dilakukan dengan pembacaan secara bersama sama ikrar dan deklarasi pemilihan damai.</p> <p>(3) Setelah pembacaan ikrar dan deklarasi pemilihan damai, calon Kepala Desa menandatangani deklarasi.</p>	
<p>Bagian Keempat Kampanye dan Masa Tenang Paragraf I Pelaksanaan Kampanye</p>	<p>Bagian Keempat Kampanye dan Masa Tenang Paragraf I Pelaksanaan Kampanye</p>
<p>Pasal 33</p>	<p>Pasal 33</p>
<p>(1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.</p> <p>(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.</p>	<p>Tetap</p>

Pasal 34	Pasal 34
<p>(1) Pelaksana kampanye dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. <p>(2) Dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa dilarang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.</p>	
Pasal 35	Pasal 35
<p>(1) Guna menciptakan ketertiban, keindahan dan kondusifitas wilayah desa, diluar waktu kampanye pemilihan Kepala Desa, maka setiap orang tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasang gambar, foto pribadi/bakal calon Kepala Desa/calon Kepala Desa yang bersifat ajakan memilih atau mohon dukungan; b. memasang baliho, spanduk atau sejenis yang bermuatan kampanye untuk mendukung salah satu warga yang terindikasi akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; c. membuat/menyebarkan selebaran, kupon <i>doorprize</i> dan/atau barang-barang <i>doorprize</i> pada suatu acara/kegiatan yang di dalamnya berisi ajakan untuk memilih/mengarahkan masyarakat pada salah 1 (satu) bakal Calon Kepala Desa. <p>(2) Diluar waktu kampanye pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak pembentukan panitia pemilihan desa dan tim pengawas sampai dengan menjelang waktu kampanye dan setelah waktu kampanye.</p> <p>(3) Apabila ternyata diluar waktu kampanye pemilihan Kepala Desa terdapat pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka panitia pemilihan desa melakukan penertiban dibantu pihak pemerintah desa dan aparat keamanan dan apabila terdapat unsur pidananya akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
Pasal 36	Pasal 36
<p>(1) Panitia Pemilihan Desa menyusun peraturan mengenai tata cara kampanye.</p>	

<p>(2) Tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk kampanye (perorangan atau bersama); b. waktu kampanye; c. pemasangan tanda gambar/foto; d. materi kampanye; e. larangan kampanye; dan f. sanksi pelanggaran kampanye. <p>(3) Materi kampanye memuat visi, misi, dan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan apabila nantinya terpilih sebagai Kepala Desa.</p> <p>(4) Kampanye dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sopan dan santun yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak bertentangan dengan nilai moral dan kepantasan masyarakat umum; b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; c. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan edukatif bagi masyarakat; d. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau calon Kepala Desa lainnya; dan e. tidak bersifat provokatif. 	Tetap
Pasal 37	Pasal 36
<p>(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi:</p> <p>(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada Calon Kepala Desa paling lambat 1x24 jam sejak ditemukan bukti pelanggaran larangan Kampanye tersebut dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.</p>	Tetap
Paragraf 2 Masa Tenang	Paragraf 2 Masa Tenang
Pasal 38	Pasal 38
<p>(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p> <p>(2) Selama hari tenang, Calon Kepala Desa dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan Kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya; b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat; c. melakukan penggalangan masa; dan d. melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa. <p>(3) Panitia pengawas menginstruksikan kepada para calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut Kampanye calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang;</p> <p>(4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia Pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut Kampanye.</p>	Tetap
BAB VII PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	BAB VII PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu Pemungutan Suara	Bagian Kesatu Pemungutan Suara
Pasal 39	Pasal 39

<p>(1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima.</p> <p>(2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan notulen rapat dan berita acara; b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan dan diberi nomor urut sesuai dengan DPT. 	Tetap
Pasal 40	Pasal 40
<p>(1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak suara beserta gembok dan kuncinya; b. Surat suara sebanyak DPT ditambah 1% (satu perseratus) dari DPT; c. Tinta untuk pertanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya; d. Bilik suara; e. Segel; f. Alat coblos; dan g. Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya. 	Tetap
Pasal 41	Pasal 41
<p>(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum yang masih dalam kondisi baik.</p> <p>(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dapat dibuat dari bahan kayu/triplek/seng/aluminium/bahan lainnya yang tidak mudah rusak.</p> <p>(3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm; b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat; c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; dan d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok. 	Tetap
Pasal 42	Pasal 42
<p>(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon Kepala Desa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.</p>	Tetap

<p>(2) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> latar belakang foto pada kolom calon Kepala Desa berwarna merah dengan baju putih; berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal; menggunakan kertas HVS warna putih; tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon Kepala Desa; tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara. <p>(3) Tambahkan surat suara sebagaimana pada Pasal 40 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai cadangan surat suara yang rusak.</p>	
<p>Pasal 43</p>	<p>Pasal 43</p>
<p>Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terbuat dari bahan yang aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit serta memiliki daya tahan/lekat.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 44</p>	<p>Pasal 44</p>
<p>(1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.</p> <p>(2) Bilik suara sebagaimana pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan tertutup.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 45</p>	<p>Pasal 45</p>
<p>Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e berupa kertas yang distempel Ketua Panitia Pemilihan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 46</p>	<p>Pasal 46</p>
<p>Alat coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> paku untuk mencoblos; bantalan; dan tali pengikat alat coblos. 	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 47</p>	<p>Pasal 47</p>
<p>Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g disediakan sesuai kebutuhan Panitia Pemilihan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 48</p>	<p>13. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 48</p>	<p>Pasal 48</p>
<p>(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Pada setiap Desa hanya disediakan 1 (satu) TPS.</p>	<p>(1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Pembentukan jumlah TPS berdasarkan jumlah DPT dibagi 500 pemilih.</p>

<p>(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>(4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.</p>	<p>(3) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>(4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.</p>
	14. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49	Pasal 49
<p>(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.</p> <p>(2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.</p>	<p>(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.</p> <p>(2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.</p>
	15. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50	Pasal 50
<p>(1) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.</p> <p>(2) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.</p> <p>(3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.</p>	<p>(1) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.</p> <p>(2) Dalam hal pada pukul 13.00 WITA masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.</p> <p>(3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.</p>
	16. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51	Pasal 51
<p>(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan pengucapan sumpah janji sebagai berikut: <i>“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku panitia pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.</i></p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. <p>(3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.</p> <p>(4) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.</p>	<p>(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan pengucapan sumpah janji sebagai berikut: <i>“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku panitia pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.</i></p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. <p>(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.</p> <p>(4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.</p>
	17. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52	Pasal 52

<p>(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.</p> <p>(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.</p> <p>(3) Calon Kepala Desa dapat diberikan kesempatan pertama untuk melaksanakan hak pilihnya.</p> <p>(4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.</p> <p>(5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.</p>	<p>(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.</p> <p>(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.</p> <p>(5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.</p>
	18. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53	Pasal 53
<p>Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT;</p> <p>b. pemilih yang masuk TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;</p> <p>c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;</p> <p>d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;</p> <p>e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan</p> <p>f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.</p>	<p>Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT;</p> <p>b. pemilih yang masuk TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;</p> <p>c. KPPS memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dibubuhi stempel/cap KPPS;</p> <p>d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh KPPS;</p> <p>e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan</p> <p>f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.</p>
	19. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54	Pasal 54
<p>(1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan sanksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.</p> <p>(2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.</p> <p>(4) Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.</p> <p>(5) Sebelum Panitia melaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.</p>	<p>(1) BPD, Panitia Pemilihan, dan sanksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Sebelum Panitia melaksanakan pemungutan suara, Ketua KPPS membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.</p>

	20. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 54A
	(1) Sebelum pemungutan suara secara elektronik dimulai, KPPS dan saksi dibantu TTL melakukan uji fungsi peralatan pemilihan Kepala Desa secara elektronik di TPS. (2) Pelaksanaan uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara. (3) Ketidakhadiran para saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pelaksanaan uji fungsi peralatan pemungutan suara secara elektronik di TPS. (4) Sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dipastikan <i>database</i> hasil pemungutan suara dalam keadaan 0 (nol) pada perangkat pemungutan suara di TPS dan dicantumkan dalam Berita Acara. (5) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
	21. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55	Pasal 55
(1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan: a. pemungutan suara akan segera ditutup; b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara. (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi calon. (4) Setelah Berita Acara pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.	(1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, KPPS mengumumkan: a. pemungutan suara akan segera ditutup; b. kepada BPD, KPPS, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
Pasal 56	Pasal 56
(1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada: a. penetapan DPT; b. penghitungan Surat Undangan; c. penulisan Surat Undangan; d. pengedaran Surat Undangan; e. pelipatan Surat Suara; f. penukaran surat undangan dengan surat suara; g. memasukkan surat suara ke kotak suara; h. penghitungan surat suara di meja penghitungan; i. penghitungan suara di meja penghitungan; dan j. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.	Tetap

<p>(2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai pemilih di desa yang bersangkutan, dan menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yaitu sebagai saksi utama dan cadangan untuk masing-masing calon.</p> <p>(4) Surat mandate sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.</p> <p>(5) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penghitungan Suara</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penghitungan Suara</p>
	<p>22. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p>
<p>Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:</p> <p>a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;</p> <p>b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau</p> <p>c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau</p> <p>d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau</p> <p>e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.</p>	<p>Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:</p> <p>a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;</p> <p>b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau</p> <p>c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau</p> <p>d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau</p> <p>e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.</p>
	<p>23. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p>
<p>(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.</p> <p>(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:</p> <p>a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;</p> <p>b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan</p> <p>c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.</p> <p>(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.</p> <p>(5) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.</p> <p>(6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.</p>	<p>(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.</p> <p>(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:</p> <p>a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;</p> <p>b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan</p> <p>c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.</p> <p>(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.</p> <p>(4) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.</p> <p>(5) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.</p> <p>(6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.</p>

(7) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.	(7) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
	24. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 58A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 58A
	<p>(1) Pemungutan suara yang dilaksanakan secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/wilayah secara otomatis dengan peralatan elektronik dan tidak membuka kotak suara/audit.</p> <p>(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam berita acara.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang hadir dengan jumlah suara, yang digunakan adalah perolehan suara sesuai rekapitulasi e-voting.</p> <p>(4) Apabila terjadi kerusakan sistem komputer maupun perangkat komputer maka suara yang telah masuk tetap diperhitungkan sebagai perolehan suara.</p> <p>(5) Dalam hal peralatan e-voting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya.</p> <p>(6) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat <i>e-voting</i>, maka:</p> <p>a. hasil penghitungan suara yang tercantum dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/<i>print out</i> suara, maka penghitungan dinyatakan sah.</p> <p>b. hasil penghitungan suara yang tercantum dalam berita acara lebih sedikit dari struk/<i>print out</i> suara maka penghitungan dinyatakan tidak sah.</p>
	Pasal 58B
	<p>(1) Panitia Pemilihan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dalam rapat Panitia Pemilihan setelah menerima kotak suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7).</p> <p>(2) Rapat rekapitulasi dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibantu oleh anggota panitia lainnya.</p> <p>(3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir di desa.</p> <p>(4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil perhitungan suara dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam Desa.</p> <p>(5) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota Panitia Pemilihan, dan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi.</p> <p>(6) Dalam hal Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil rekapitulasi ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.</p> <p>(7) Panitia Pemilihan menyerahkan salinan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:</p> <p>a. Calon Kepala Desa dan/atau Saksi; dan</p> <p>b. Panwas Kecamatan.</p> <p>(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.</p>

	(9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.
Pasal 59	Pasal 59
(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih. (2) Apabila proses penghitungan suara selesai dan hasil rekapitulasi suara terdapat suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan menyusun jadwal pemilihan ulang. (3) Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan Camat sebelum menetapkan jadwal pemilihan ulang. (4) Pelaksanaan pemilihan ulang, selambat-lambatnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara pertama dan hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.	Tetap
Pasal 60	Pasal 60
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.	Tetap
Bagian Ketiga Penetapan dan Pelantikan	Bagian Ketiga Penetapan dan Pelantikan
Pasal 61	Pasal 61
(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (2) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih. (3) Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati. (5) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaiannya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan dalam bentuk Keputusan Bupati.	Tetap
Pasal 62	Pasal 62
(1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat. (3) Sebelum memangku jabatannya, Calon Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji. (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya: bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.	Tetap

	BAB VIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019
	<p>25. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 12 (dua belas) Pasal yakni Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E, pasal 62F, Pasal 62G, Pasal 62H, Pasal 62J, Pasal 62K, dan Pasal 62L, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	Pasal 62A
	<p>(1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan wabah <i>Corona Virus Disease</i> 2019.</p> <p>(2) Penerapan protocol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius); b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pemilih. c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai; d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter; e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan; f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta <i>hand sanitizer</i> di tempat penyelenggaraan; g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing; h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan; i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Desa; dan k. protokol kesehatan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 62B
	<p>(1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.</p> <p>(2) Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.</p> <p>(3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Calon Kepala Desa; b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang; c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten; d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan pengawas Kecamatan;

	<p>e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Desa; dan</p> <p>f. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa.,</p> <p>(4) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.</p> <p>(5) Protokol kesehatan pada kegiatan Kampanye, meliputi:</p> <p>a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;</p> <p>b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;</p> <p>c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;</p> <p>d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;</p> <p>e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, <i>hand sanitizer</i>, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan</p> <p>f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar <i>Corona Virus Disease 2019</i> dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.</p> <p>(6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi antara lain mengenai penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> dan dampak sosial ekonomi di Desa.</p>
	Pasal 62C
	<p>(1) Tempat Pemungutan Suara harus memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.</p> <p>(2) Tempat Pemungutan Suara beserta perlengkapannya dan peralatannya dibersihkan dan/atau disemprot dengan disinfektan sesuai kebutuhan sebelum dan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan, serta disediakan fasilitas cuci tangan/sabun/<i>hand sanitizer</i> pada pintu masuk dan pintu keluar.</p>
	Pasal 62D
	<p>(1) Pemungutan suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA.</p> <p>(2) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/terjadwal dengan waktu/jadwal setiap pemilih yang ditentukan dalam surat undangan.</p>
	Pasal 62E
	<p>Dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan <i>Corona Virus Disease 2019</i>, terdiri dari:</p> <p>a. sarung tangan karet;</p> <p>b. sarung tangan plastik;</p> <p>c. <i>hand sanitizer</i>;</p> <p>d. <i>thermogun</i>;</p> <p>e. tempat cuci tangan;</p> <p>f. sabun cuci tangan;</p> <p>g. <i>face shield</i>;</p> <p>h. disinfektan;</p> <p>i. alat pelindung diri (APD).</p>

	Pasal 62F
	<p>Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa; b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih; c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara; d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak; e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan di bungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
	Pasal 62G
	<ol style="list-style-type: none"> (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Saksi Calon Kepala Desa wajib menggunakan sarung tangan, masker, dan <i>face shield</i>. (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Saksi Calon Kepala Desa, dan petugas keamanan sebelum melaksanakan tugas, dicek suhu badan terlebih dahulu. (3) Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Kabupaten, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, Calon Kepala Desa dan pihak lain yang akan memasuki Tempat Pemungutan Suara harus dicek suhu badan terlebih dahulu. (4) Panitia menyediakan bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan pemilih yang terkonfirmasi positif <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
	Pasal 62H
	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya: <ol style="list-style-type: none"> a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomor urut dan/atau foto Calon Kepala Desa; b. disarankan membawa <i>hand sanitizer</i> sendiri; c. wajib mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir sebelum dan/atau setelah menggunakan hak pilih; d. dicek suhu tubuh; e. dalam hal suhu tubuh pemilih lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), dalam rangka mencegah terjadinya kemungkinan penularan penyakit, yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menggunakan hak pilihnya; f. dalam menggunakan hak pilih, pemilih menggunakan sarung tangan plastik; g. wajib menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dengan orang lain atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. tidak diperbolehkan membawa anak-anak ke lokasi TPS; dan i. setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, jari pemilih ditetesi dengan tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.

	<p>(2) Penggunaan hak pilih bagi Pemilih yang bersuhu tubuh diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dan/atau terkonfirmasi positif <i>Corona Virus Disease 2019</i>, dilakukan 1 (satu) jam sebelum penutupan pemungutan suara di Bilik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62G ayat (5).</p> <p>(3) Pemilih yang terkonfirmasi positif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menggunakan hak pilih wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Kecamatan.</p>
	Pasal 62I
	<p>(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan.</p> <p>(2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi Calon Kepala Desa wajib menggunakan sarung tangan, masker, dan <i>face shield</i>.</p> <p>(4) Sebelum dan setelah dilakukan penghitungan suara, tempat penghitungan suara beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan.</p> <p>(5) Panitia menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun dan/atau <i>hand sanitizer</i> di area perhitungan suara.</p> <p>(6) Penghitungan suara hanya dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang saksi masing-masing Calon Kepala Desa; b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota maksimal 3 (tiga) orang; d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas tingkat kecamatan; e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Desa; dan f. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa. <p>(7) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.</p> <p>(8) Sebelum dan setelah melaksanakan penghitungan suara, setiap orang wajib mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir atau memakai <i>hand sanitizer</i>.</p>
	Pasal 62J
	<p>(1) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa pada masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i>, dihadiri oleh Kepala Desa terpilih, suami/istri Kepala Desa terdapat pilih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Organisasi Perangkat Daerah dan Camat.</p> <p>(2) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan; b. jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda; c. setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan, wajib menggunakan masker. <p>(3) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh unsur masyarakat melalui daring (<i>online</i>).</p>
	Pasal 62K
	Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi pandemik <i>Corona Virus Disease 2019</i> dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

	Pasal 62L
	<p>(1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E, Pasal 62F, Pasal 62G, Pasal 62I, dan Pasal 62J dikenai sanksi.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran lisan; teguran tertulis I; teguran tertulis II; dan diskualifikasi. <p>(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.</p> <p>(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa oleh Panitia Pengawas tingkat Kecamatan.</p> <p>(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pengawas tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan tingkat Desa.</p>
	<p>(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.</p> <p>(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i>.</p>
BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN	BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 63	Pasal 63
<p>(1) Pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan BPD dan Tim Pengawas Kecamatan.</p> <p>(2) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran pada tahapan pemilihan, masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan ke BPD.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat pelapor; waktu dan tempat kejadian perkara; nama dan alamat pelanggaran; nama dan alamat saksi-saksi; dan uraian kejadian/jenis pelanggaran. <p>(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengkaji, menelaah, dan memverifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.</p> <p>(5) Apabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pelanggaran pidana dilaporkan kepada aparat/penegak hukum yang berwenang dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Desa dengan berkonsultasi kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.</p>	Tetap
Pasal 64	Pasal 64

<p>(1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa maupun Calon Kepala Desa, masyarakat dapat melaporkan hasil tersebut kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat pelapor; waktu dan tempat kejadian pelanggaran; nama dan alamat pelanggar; nama dan alamat saksi-saksi; uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung. <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(5) Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan Panitia Pemilihan Desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.</p> <p>(6) Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan, pelapor melengkapi laporannya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.</p> <p>(7) Dalam hal laporan mengandung unsur pidana, maka penyelesaiannya diteruskan kepada aparat/penegak hukum yang berwenang.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p>
<p>(1) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.</p> <p>(2) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(3) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>26. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VIIIA PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA</p>
	<p>27. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 65A dan Pasal 65B, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 65A</p>

	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara karena cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih. (2) Penetapan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Camat atas nama Bupati. (3) Paling lambat sehari sebelum masa cuti Kepala Desa, dilakukan serah terima kegiatan dan keuangan dari Kepala Desa kepada Pelaksana Harian. (4) Pelaksana Harian bukan jabatan definitif dan tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan yang dibayarkan adalah sesuai dengan jabatan definitifnya.
	Pasal 65B
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. (3) Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah Desa. (4) Perubahan status hukum organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penetapan perubahan struktur organisasi. (5) Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. (6) Perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.
BAB IX PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU	BAB IX PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum
Pasal 66	Pasal 66
<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan bagi desa dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun. (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan secara demokratis melalui mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. (3) Calon Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa. (4) Peserta Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari unsur masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya ditentukan melalui rapat BPD dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduk dan keterwakilan wilayah. (5) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara. 	Tetap
Bagian Kedua Persiapan	Bagian Kedua Persiapan
Pasal 67	Pasal 67

Panitia Pemilihan Kepala Desaantar Waktu berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.	Tetap
Bagian Ketiga Penyelenggaraan	Bagian Ketiga Penyelenggaraan
Pasal 68	Pasal 68
(1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan mekanisme pemilihan langsung dilaksanakan mengikuti mekanisme pemilihan Kepala Desa Serentak atau bergelombang. (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan mekanisme musyawarah desa khusus, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa. (3) Penetapan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.	Tetap
Pasal 69	Pasal 69
(1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan peserta Musyawarah Desa. (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.	Tetap
Pasal 70	Pasal 70
(1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat pemungutan suara, surat suara, bilik suara, dan kotak suara. (2) Seluruh peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir memiliki hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. (3) Panitia pemilihan melakukan validasi data pemilih. (4) Peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak pilih apabila meninggalkan tempat Musyawarah Desa dan tidak akan menggunakan suaranya, wajib menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan hak pilih. (5) Nama Calon Kepala Desa Antar Waktu ditulis di papan yang telah disediakan.	Tetap
Pasal 71	Pasal 71
(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan memilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pada daftar hadir Musyawarah Desa. (3) Surat suara dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat berupa tulisan nama calon Kepala Desa Antar Waktu. (4) Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencontreng salah satu nama calon Kepala Desa Antar Waktu. (5) Surat suara yang telah dicontreng dilipat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara. (6) Pemungutan suara dinyatakan selesai apabila seluruh peserta yang mempunyai hak pilih telah menggunakan hak suaranya.	Tetap
Bagian Keempat Penghitungan Suara	Bagian Keempat Penghitungan Suara
Pasal 72	Pasal 72

<p>(1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat berita acara jalannya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Antar Waktu dan Ketua Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Setelah berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ditandatangani, maka dilaksanakan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan di depan peserta Musyawarah Desa.</p> <p>(3) Sebelum perhitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengatur dan mempersiapkan alat kelengkapan administrasi yang diperlukan sehingga memudahkan Penghitungan Suara. menempatkan kotak suara di tempat yang telah disediakan; pembukaan kotak suara oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan sebelum dibuka, kotaksuara diperlihatkan ke seluruh peserta Musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa Antar Waktu. <p>(4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara dan dicatat dalam berita acara.</p> <p>(5) Panitia pemilihan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih. 	Tetap
Bagian Kelima Pelantikan	Bagian Kelima Pelantikan
Pasal 73	Pasal 73
<p>(1) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang ditunjuk.</p> <p>(2) Kepala Desa Antar Waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.</p>	Tetap
	28. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 73A
	Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam <i>Corona Virus Disease</i> 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
BAB X KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 74	
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.</p>	
	Pasal II
	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.</p>

<p>Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 24 Agustus 2017 BUPATI BARITO KUALA,</p> <p>HASANUDDIN MURAD</p>	<p>Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 9 Maret 2021 BUPATI BARITO KUALA,</p> <p>Hj. NOORMILIYANI AS.</p>
<p>Diundangkan di Marabahan pada tanggal 24 Agustus 2017</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,</p> <p>H. SUPRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 89</p>	<p>Diundangkan di Marabahan pada tanggal 9 Maret 2021</p> <p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,</p> <p>H. ABDUL MANAF BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 14</p>